

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS ALUN-ALUN SATYA NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH)

Muhammad Fian Al Aziz

NPP. 30.0702

Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: fianslank8@gmail.com

ABSTRACT (In English):

Problem Statement/Background (GAP): Sukoharjo regency has implemented Regional Regulation Number 5 of 2020 regarding the Arrangement and Empowerment of Street Vendors to accelerate order and spatial conduciveness with street vendors, but there are resistance efforts carried out by street vendors in the Satya Negara Square area by violating the implemented policy. **Purpose:** to evaluate the implementation of Sukoharjo District Regulation Number 5 Year 2020 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors applied in the Satya Negara Square area using the Bridgman & Davis (2002) concept which focuses on the aspects of policy input, process, output, and outcome. **Method:** this research is a qualitative method aimed at analyzing and describing an event that is studied comprehensively, systematically, factually, and accurately. Data collection in this research uses observation, interviews, and documentation techniques. Data analysis in this research uses the Miles and Huberman (2009) concept, namely data reduction, data presentation, conclusion, and data verification. **Results:** the research on the evaluation of the implementation of Sukoharjo District Regulation Number 5 Year 2020 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors applied in the Satya Negara Square area has not been running optimally. The process is considered ineffective and inefficient because the input is not optimal and the objective has not been fully achieved. The output is considered unsatisfactory, and the outcome cannot be comprehensively felt. **Conclusion:** it can be concluded that the policy applied in the location has not been fully running optimally considering that the policy input has not been maximally utilized, thus hindering the achievement of the expected policy objectives. Researchers suggest that the Sukoharjo district government can add and maximize the available budget and immediately develop innovative program breakthroughs so that the implemented policy can achieve the expected targets.

Keywords: Arrangement, Empowerment, Evaluation, Street Vendors, Square

ABSTRAK (in Bahasa):

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemkab Sukoharjo telah menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan pemberdayaan PKL untuk menciptakan ketertiban dan kondusifitas tata ruang kota dengan PKL, namun terdapat upaya resistensi yang dilakukan oleh PKL di kawasan Alun-alun Satya Negara dengan cara melanggar kebijakan yang diterapkan. **Tujuan:** untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diterapkan di kawasan Alun-alun Satya Negara dengan menggunakan konsep Bridgman & Davis (2002) yang berpatokan aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcome* kebijakan. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan suatu peristiwa yang diteliti secara komprehensif, sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman (2009) yaitu reduksi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi data. **Hasil:** penelitian terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara belum berjalan optimal. *Process* dianggap belum efisien dan efektif sebab *input* belum optimal dan tujuan belum sepenuhnya tercapai. *Output* dinilai belum memuaskan serta *outcome* belum dapat dirasakan secara komprehensif. **Kesimpulan:** dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan di lokasi tersebut tersebut belum berjalan dengan optimal mengingat *input* kebijakan belum dapat digunakan secara maksimal sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan yang diharapkan. Peneliti menyarankan agar Pemkab Sukoharjo dapat menambah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia kemudian segera menyusun terobosan program yang inovatif sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang diharapkan. **Kata Kunci:** Alun-alun, Evaluasi, Pemberdayaan, Penataan, PKL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya populasi penduduk yang terjadi merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, keadaan demikian menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja. Hal tersebut berdampak terhadap lapangan kerja sektor formal tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja, akibatnya masyarakat yang tidak tertampung di sektor formal harus bekerja di sektor informal. Sektor informal merupakan manifestasi situasi pertumbuhan lapangan kerja di negara berkembang yang secara umum bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Pedagang kaki lima yang kemudian dikenal dengan sebutan PKL merupakan bagian dari sektor informal. Pada hahikatnya keberadaan PKL memiliki potensi besar dalam pengembangan perekonomian di daerah. Keberadaan PKL yang berkembang pesat perlu disikapi oleh pemerintah daerah. PKL berhak mendapatkan jaminan penataan dan pemberdayaan untuk mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah dalam menangani permasalahan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menata dan memberdayakan PKL, menyediakan peluang usaha PKL, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya PKL, serta menjaga ketertiban dan keindahan tata ruang kota.

Kendati demikian dalam pelaksanaan kebijakan seringkali tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Terjadi *implementation gap* dimana kebijakan yang telah direncanakan akan selalu memiliki celah untuk terjadinya kesenjangan antara capaian hasil kebijakan dengan tujuan kebijakan yang diharapkan. Keadaan faktual pelaksanaan kebijakan yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan alun-alun, padahal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memberikan fasilitas berupa tenda bongkar pasang gratis kepada para PKL untuk berdagang. Namun masih terdapat oknum PKL justru memilih untuk tidak menggunakan tenda tersebut dan lebih memilih memanfaatkan tempat-tempat yang dianggap mampu mendatangkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Alun-Alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa kesenjangan antara keadaan faktual di lapangan dengan tujuan yang diharapkan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo.

1. Masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan alun-alun, padahal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah memberikan fasilitas berupa tenda bongkar pasang gratis kepada para PKL untuk berdagang. Namun beberapa oknum PKL justru memilih untuk tidak menggunakan

tenda tersebut dan lebih memilih memanfaatkan tempat-tempat yang dianggap mampu mendatangkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

2. Masih ditemukan oknum PKL yang nekat menjajakan dagangan mereka di trotoar dan bahu jalan di kawasan alun-alun, padahal telah dilakukan sosialisasi terkait sanksi apabila PKL melanggar peraturan, mengingat tindakan yang mereka lakukan menyalahi peraturan daerah yang berlaku mereka berdalih lebih mudah menjangkau konsumen jika berjualan di trotoar dan bahu jalan. Selain itu PKL berjualan dengan berpencar dan tidak menghiraukan kebersihan lingkungan sehingga merusak keindahan tata ruang alun-alun serta menyebabkan kemacetan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian terdahulu yang memuat topik yang relevan dengan topik yang sedang dibahas sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Penelitian oleh Fitri pada 2021 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL (Studi Kasus di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)” dilakukan dengan konsep evaluasi William N. Dunn mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Bundaran Keris berlangsung cukup baik berdasarkan indikator dan sub-indikator penelitian yang digunakan.
2. Penelitian oleh Prastika dan Kurniawan pada 2021 yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur.” dilakukan dengan konsep evaluasi William N. Dunn mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan belum efektif karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman, bersih dan nyaman. Belum efisien karena kurangnya sarana dan prasarana. Kecukupan kurang maksimal karena kinerja tim penataan dalam melakukan penataan belum intensif. Belum merata karena pemerintah belum memberikan hak-hak secara adil. Belum responsif karena kurangnya daya tanggap mengenai kebijakan penataan.
3. Penelitian oleh Pratiwi pada 2020 yang berjudul “Dampak Penataan PKL Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi” dilakukan dengan konsep evaluasi Van Meter dan Van Horn mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan penataan PKL di Pasar Barito Baru belum dapat menyelesaikan

masalah karena kondisi pasar yang sepi dan letaknya yang kurang strategis menyebabkan menurunnya pendapatan.

4. Penelitian oleh Latief pada 2019 yang berjudul “Evaluasi Program Pengelolaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta.” dilakukan dengan konsep evaluasi William N. Dunn mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Efektivitas program yang dinilai dari pencapaian tujuan kurang berhasil, efisiensi program yang dinilai dari peran dan proses pelaksanaan program juga kurang efisien. Program memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial pedagang.
5. Penelitian oleh Asmuni pada 2018 yang berjudul “Evaluasi Dampak dan Intensitas Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.” dilakukan dengan konsep evaluasi Bingham dan Felbinger mengemukakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kebijakan terhadap keberadaan PKL belum bisa dikatakan ideal, evaluasi dampak kebijakan pada penelitian ini menunjukkan dari sisi positif diantaranya ada peningkatan pendapatan dari PKL, penurunan tingkat kejahatan. Sementara dari sisi yang kurang baik dapat dilihat dari muncul konflik terselubung antara PKL dengan pelaku usaha formal (Pemilik Toko), penurunan omset penjualan usaha formal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran/indikator yang digunakan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari Bridgman dan Davis yang menyatakan bahwa Evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu *Input*, *Process*, *Output*, dan *Outcome*.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diterapkan di kawasan Alun-alun Satya Negara dengan menggunakan konsep Bridgman & Davis (2002) yang berpatokan aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcome* kebijakan, sehingga nantinya akan diperoleh solusi pemecahan masalah sebagai *input* dalam pelaksanaan kebijakan kedepannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui pendekatan ini peneliti dapat menguraikan situasi dan kondisi faktual yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah secara komperhensif, sistematis, faktual, dan akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan olah data untuk penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman (2009) yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi data. Adapun teori evaluasi yang digunakan merupakan gagasan dari Bridgman dan Davis yang menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu *Input, Process, Output, dan Outcome*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengevaluasi kebijakan tentang pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menggunakan Teori Bridgman dan Davis yang menyatakan bahwa evaluasi terdiri dari empat tahap, yaitu *Input, Process, Output, dan Outcome*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1. *Input* Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang Diterapkan di Alun-alun Satya Negara

Penilaian dalam *input* mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Penilaian pada dimensi input berfokus pada ketersediaan fasilitas, anggaran, dan sumber daya yang mendukung jalannya suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berada di bawah tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo, kebijakan yang diterapkan tersebut tidak didukung sumber daya manusia yang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya bidang spesifik yang mengatur urusan PKL, selain itu kesadaran dari para PKL dinilai masih rendah hal tersebut terbukti dnegan banyaknya PKL yang melanggar kebijakan yang ditetapkan.

Selain sumber daya manusia, ketersediaan anggaran juga berperan penting sebagai mesin penggerak dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo, ketersediaan anggaran untuk kebijakan ini pada 2023 sejumlah 160 juta yang merupakan acuan dari tahun sebelumnya. Melihat LJKIP Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo 2022, realisasi anggaran untuk kebijakan tersebut masih jauh dari target yakni baru terealisasi 57,6% sehingga dinilai menjadi faktor penghambat proses penataan dan pemberdayaan PKL.

Kemudian, fasilitas menjadi sarana penunjang dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara ini merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa 48 tenda bongkar pasang, serta 20 gerobak bantuan dari Baznas. Sementara itu, Pemkab Sukoharjo memfasilitasi lahan dan listrik untuk para PKL di kawasan Alun-alun Satya Negara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa ketersediaan *input* belum mampu menunjang pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara.

3.2. *Process* Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang Diterapkan di Alun-alun Satya Negara

Penilaian *process* dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara ini berfokus pada proses transformasi kebijakan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Dimensi proses mencakup aspek efektivitas dan efisiensi dari metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo serta mengacu pada realisasi anggaran dalam LJKIP Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo 2022, didapati bahwa kebijakan yang diterapkan belum efisien. Hal tersebut terlihat dari belum adanya bidang spesifik yang menangani urusan PKL, selain itu anggaran dan fasilitas yang tersedia belum mampu dikelola secara optimal sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Oleh sebab itu pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai belum efisien.

Kemudian efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum terpenuhi sebab dalam proses pelaksanaan kebijakan ini banyak upaya resistensi dari para PKL yang enggan direlokasi. Adapun program-program yang disiapkan pemerintah belum mampu mengkover PKL secara keseluruhan di kawasan Alun-alun Satya Negara sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara belum mampu menyelesaikan permasalahan ketertiban dan kebersihan yang ada.

3.3. *Output* Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang Diterapkan di Alun-alun Satya Negara

Penilaian terhadap *output* berfokus pada penilaian hasil atau kinerja yang dikeluarkan oleh sistem atau proses kebijakan. *Output* kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan serta pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa hasil kebijakan mulai

menunjukkan peningkatan ke arah yang positif yakni mulai tercipta ketertiban tata ruang dan lalu lintas di alun-alun, selain itu para PKL mulai tertata dalam satu kawasan yang berdampak pada menurunnya masalah kebersihan.

Kendati demikian, para PKL setelah direlokasi mengeluhkan pendapatan mereka menurun dari pendapatan sebelum relokasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara belum sepenuhnya berhasil mencapai hasil yang diharapkan sebab belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

3.4. Outcome Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang Diterapkan di Alun-alun Satya Negara

Dimensi *outcome* berfokus pada dampak yang diterima masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penilaian terhadap dampak kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diskopumdag Kabupaten Sukoharjo dan para PKL serta hasil pengamatan di lapangan, dampak jangka pendek atau dampak langsung yang dapat dirasakan cenderung positif yakni mulai tercipta ketertiban tata ruang dan kelancaran lalu lintas, selain itu kebersihan mulai meningkat serta tercipta kawasan kuliner yang tersentral. Kemudian dampak jangka menengah yang diharapkan yakni keterampilan PKL khususnya dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pendapatan para PKL serta meningkatnya pendapatan PKL belum sepenuhnya dapat dirasakan sebab belum terlaksana program bimbingan teknis terkait penggunaan teknologi sehingga belum mampu meningkatkan pemasukan PKL. Kemudian dampak jangka panjang dinilai belum dapat dirasakan secara komprehensif sebab kebijakan tersebut baru diterapkan dua tahun sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut masih berproses untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sejauh ini dampak jangka panjang yang bisa dirasakan manfaatnya secara bertahap adalah pusat kuliner di depan Gedung GP3D yang diisi oleh para PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan alun-alun.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo, bagaimana ketersediaan dan peran *input* dalam kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut ditransformasikan, serta bagaimana tingkat ketercapaian dan kebermanfaatan kebijakan tersebut yang sudah diterapkan sejauh ini. Selain itu, terdapat empat

strategi yang ditemukan penulis untuk meningkatkan pelaksanaan program tersebut hasil dari analisis strategi Miles & Huberman yakni reduksi data, penyajian data, simpulan dan verifikasi data.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa evaluasi diarahkan pada hasil saat ini dan masa lampau, ketimbang hasil masa depan, karena evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi dilakukan. Kendati demikian hasil evaluasi tetap menjadi *input* dalam suatu kebijakan di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan Studi Kasus Alun-alun Satya Negara Kabupaten Sukoharjo belum berjalan secara optimal. *Input* belum mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. *Process* belum efisien dan efektif. *Output* dinilai belum memuaskan seluruh pihak yang terdampak kebijakan. *Outcome* belum dapat dirasakan secara komperhensif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Sehingga hal ini membuat peneliti hanya menemukan permasalahan di permukaan dan belum digali secara lebih rinci.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian sebab Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL baru diterapkan selama dua tahun, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diterapkan di Alun-alun Satya Negara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Alisjahbana. (2006). Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya: ITS Press.

- AndersonJ. (1979). *Public Policy Making*, (Second ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Badjuri. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.
- Creswell. (2006). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn. (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Freire. (1972). *Pedagogy of the oppressed*. Penguin.
- Friedman. (2002). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Badudu. (1996). *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Korff. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manning. (1996). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution. (2011). *Metode Research : (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sen. (1992). *Empowerment and social development: Issues, challenges and perspectives*. Zed Books.
- Sethuraman. (1976). *Jakarta Urban Development and Employment* . Geneva: ILO.
- Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi (8 ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjarto. (2003). *Pengantar Planologi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Tahir. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta.
- Wahab. (2006). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Winarno. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Yeung. (1997). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: IDRC Ottawa.

Zubaedi. (2002). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group .

Jurnal-Jurnal

Asmuni. (2018). Evaluasi Dampak dan Intensitas Tanggapan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. *Majalah DIAN ILMU*, Vol. 17(2), 34-47. (Diakses 4 November 2022), dari doi:10.37849/midi.v17i2.80

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2(1), 49-57. (Diakses 4 November 2022) <https://media.neliti.com/media/publications/43816-ID-efektivitas-program-penanggulangan-pengangguran-karang-taruna-eka-taruna-bhakti.pdf>

Fitri, D (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL (Studi Kasus Penataan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Riau

Kurniawan, B. P. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Publika*, Vol. 9(2), 241-254. (Diakses 5 November 2022)

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/38301/33776>

Latief, N. (2019). *Evaluasi Program Pengelolaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Pratiwi, M. (2020). *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sumber Internet

BPS Jawa Tengah. (2021). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota dan Agama di Provinsi Jawa Tengah, 2020.

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/09/2249/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2020.html>
(Diakses 29 Oktober 2022)

BPS Sukoharjo. (2022). Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2021. <https://sukoharjokab.bps.go.id/publication/2021/02/26/168579a130b39528b943a8fc/kabupaten-sukoharjo-dalam-angka-2021.html> (Diakses 29 Oktober 2022)

Ermawati, Rohmah. (20). Ternyata Ini Alasan Sukoharjo Dijuluki Kota Jamu. <https://www.solopos.com/ternyata-ini-alasan-sukoharjo-dijuluki-kota-jamu-1260414>. (Diakses 28 Oktober 2022)

Ihsan, Danang. (2022). Daftar Kota Satelit di Solo, Mana yang Paling Padat?. <https://www.solopos.com/daftar-kota-satelit-di-solo-mana-yang-paling-padat-1327090> (Diakses 29 Oktober 2022)

United Nation. (2022). The 2022 Revision of World Population Prospects. [https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20\(Standard\)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2022_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT_REV1.xlsx](https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_General/WPP2022_GEN_F01_DEMOGRAPHIC_INDICATORS_COMPACT_REV1.xlsx) (Diakses 27 Oktober 2022)

Wardani, Ermawati. (2020) Indah.Pandemi Covid-19, Jumlah PKL Sukoharjo Melonjak. <https://www.solopos.com/pandemi-covid-19-jumlah-pkl-sukoharjo-melonjak-1126462>. (Diakses 28 Oktober 2022)

